

TATA KELOLA KEUANGAN PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA SALENRANG KABUPATEN MAROS

Rasyidah Nadir¹⁾, Tawakkal¹⁾, Dahsan Hasan,¹⁾ Kartini,¹⁾ Syadza Khansa Q²⁾Asrul Syam²⁾

¹⁾ Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar

²⁾ Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar

ABSTRACT

Program Pengembangan Desa (PPDM) aims to provide knowledge, understanding, and skills to Village Financial Management Technical Implementers (PTPKD) and village officials in Salenrang village, Bontoa sub-district, Maros district. PTPKD and village officials in this program are partners who administratively organize the management of village funds. The demand for accountability and accountability for village funds is an important thing that must be met by the village government of Salenrang. Program activities carried out include socialization, training, and assistance activities related to the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia (Permendes) Number 7 of 2021 concerning the priority of using village funds. The financial management of implementing the priority use of village funds is not fully in accordance with Permendes Number 7 of 2021, the incompatibility of setting priorities for the use of village funds in 2022 is in the national priority program according to village authority for achieving village SDGs. This activity has been able to help partners' problems in terms of managing village funds based on government regulations/regulations.

Keywords: *Village Fund Management, Accountability, Priority for Use of Village Funds*

1. PENDAHULUAN

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [1] adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten/Kota. Dalam melayani masyarakat desa dibentuk suatu pemerintahan desa yang menjadi penyelenggara urusan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dan perangkat desa

Undang-Undang tentang desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selain itu Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diantaranya meliputi penyusunan rancangan APBDesa, penetapan APBDesa, pelaksanaan APBDesa, perubahan APBDesa, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

Penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, desa inklusif, dan mitigasi dan pencegahan bencana.

Desa Salenrang sebagai salah satu wilayah pemerintahan, Sebelum kemerdekaan, tepatnya pada zaman perjuangan kemerdekaan telah tumbuh beberapa kerajaan kecil di Nusantara, termasuk kerajaan-kerajaan

¹ Korespondensi penulis: Rasyidah Nadir, Telp 082197211002, rasyidah_nadir@poliupg.ac.id

kecil disulawesi, khususnya kerajaan-kerajaan kecil yang berada dibawah kekuasaan kerajaan Gowa. Termasuk di dalamnya “Kerajaan Salenrang” yang bergelar “Dampang Salenrang”. Dalam sejarah wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa hanya dikenal dua Dampang, masing-masing “Dampang Ko’mara di Gowa dan Dampang Salenrang di Salenrang. Dampang Salenranglah yang mewakili Salenrang (wilayah Maros sekarang) dan sekitarnya setiap kali ada sidang pada masa Kerajaan di Gowa dahulu Adapun luas wilayah kekuasaan Dampang Salenrang pada saat itu adalah meliputi luas wilayah kabupaten Maros sekarang, bahkan termasuk sebagian Makassar sekarang. Sebagaimana dikiaskan dalam ungkapan bahwa batas kekuasaan Dampang Salenrang adalah: “Male’leng panaonna, Butta tattiri’ka panrai’na, Batu Ma’lipunga panai’na, tallangbatangan passulu’na”, yang artinya batas wilayah kekuasaan Dampang Salenrang adalah “ Batas ke bawahnya (Utara) adalah wilayah Male’leng; batas sebelah timur adalah tanah (daerah) dimana air mengalir ke barat (Camba-Mallawa); batas ke atas (selatan) adalah batu ma’lipunga (wilayah batas Gowa sekarang); dan Batas keluarnya (baratnya) adalah sampai batas dimana pandangan tenggelam (batas Pandangan) ke laut..”

Desa Salenrang kecamatan Bontoa kabupaten Maros merupakan desa yang terletak kurang lebih 30 km dari kota Makassar. Desa Salenrang dengan berbagai potensi sumber daya alam terkenal dengan Desa Wisata dan lumbung Pangan, dalam visi tersebut salenrang diharapkan selambat-lambatnya lima tahun yang akan datang desa Salenrang menjadi salah satu tujuan wisata domestik dan local sekaligus sebagai desa lumbung pangan.

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa Salenrang secara umum terdiri dari beberapa bidang, yaitu sebagai berikut: Membangun prasarana dan sarana wisata yang merupakan salah satu potensi utama sumber pendapatan desa Salenrang menuju Desa Wisata; Intensifikasi lahan pertanian dan perikanan dengan peningkatan pembangunan; prasarana dan sarana penunjang dalam mewujudkan desa lumbung pangan; Pembangunan Pasar desa dan TPI sebagai sarana pemasaran hasil produksi dan; perputaran uang dalam perekonomian menuju masyarakat desa yang sejahtera; Mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme Usaha Ekonomi Produktif, Lembaga keuangan Desa dan BUMDes dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa; Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan produk desa dalam setiap kegiatan pembangunan; Meningkatkan pendapatan desa melalui berbagai sumber pendapatan dalam rangka membangun kemandirian desa; Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan; dan pengembangan bakat – minat generasi muda dalam menciptakan generasi cerdas yang sehat dan berbakat; Membangun suasana kondusif berdasarkan pendekatan solidaritas dan kesetiakawanan sosial masyarakat desa; Meningkatkan bantuan pembangunan prasarana/sarana ibadah dan kegiatan sosial keagamaan masyarakat desa dalam membangun suasana kota santri.

Kebijakan yang ada tentunya diselenggarakan melalui tata kelola keuangan yang baik dan mengacu pada penggunaan prioritas dana desa tahun 2022 dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang merupakan salah satu sumber penerimaan desa Salenrang. Tata kelola yang baik dengan mengacu pada peraturan yang terkait prioritas penggunaan dana desa khususnya dalam masa pandemi dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa perlu mempertimbangkan upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya terhadap desa yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, tentunya masih menjadi kesulitan bagi aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan tersebut, termasuk mitra perangkat desa Salenrang.

2. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan program pengembangan desa mitra dilaksanakan dengan beberapa tahap kegiatan yaitu melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada mitra untuk memahami dan mengimplementasikan Permendes Nomor 7 Tahun 2021. Hal ini sebagai bentuk tata kelola yang baik bagi aparatur penyelenggara desa. Tahapan pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mitra adalah sebagai berikut:

1. Survey awal. Survey awal merupakan tahapan dimulai dengan mendatangi lokasi kegiatan dan menyampaikan pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan.
2. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan diberikan melalui metode ceramah dan Tanya jawab.

3. Pertanggungjawaban pelaksanaan program yang meliputi pembuatan laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan program.

Metode pelaksanaan program IBM ini digambarkan secara sistematis pada *flowmap* berikut ini.



Dari *flowmap* di atas dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Melakukan survey awal untuk kesediaan Mitra Perangkat Desa Salenrang.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan peraturan Permendes Nomor 7 Tahun 2021
3. Membuat laporan akhir atas pertanggungjawaban program yang dilaksanakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dilakukan melalui beberapa tahap. Pada tahapan pertama dilakukan dengan mengunjungi mitra untuk mengetahui kesediaan dan waktu penyelenggaraan yang dapat dihadiri oleh mitra yaitu aparatur desa Salenrang atau Perangkat Daerah yaitu unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan tim pengabdian dari PNUP. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 13 Juli 2022.

Kegiatan awal dilakukan tanggal 11 Juli 2022 dan 12 Juli 2022, bentuk kegiatan awal yang dilakukan dengan mengunjungi mitra di desa Salenrang untuk meminta kesediaan waktu dan tempat pelaksanaan, pada kegiatan mitra memberikan data berupa laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2021 dan laporan APBDes dan Penjabaran APBDes tahun anggaran 2022. Salenrang. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dilaksanakan tanggal 13 Juli 2022 dan dihadiri oleh ketua beserta anggota tim pelaksana pengabdian, terdiri dari 3 orang dosen jurusan akuntansi, 2 orang mahasiswa jurusan akuntansi, pemateri dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan dibawakan oleh tim dosen pelaksana kegiatan. sementara peserta pelatihan terdiri dari aparatur desa yang dihadiri kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, pelaksana teknis desa, BPD, kepala dusun, ketua RW, ketua RT, anggota PKK, pengelola Bumdes, pemuda desa dan mahasiswa KKN Unhas.

Sosialisasi dan pelatihan yang diberikan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana mengimplementasikan peraturan terkait penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 mengingat penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2022 masih perlu mempertimbangkan upaya penanganan *pandemic Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya di desa untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Setidaknya ada tiga prioritas bagi desa yang perlu dituangkan dalam RKPDes tahun anggaran 2022 sesuai Permendes Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan dana desa tahun 2022 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: (1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; (2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan (3) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa. Berikut gambar kegiatan sosialisasi.

Pada kegiatan pendampingan dilakukan dengan melihat kesesuaian penggunaan dana desa apakah telah sesuai dengan prioritas untuk program yang telah dituangkan dalam APBDes tahun 2022. Berdasarkan penggunaan dana Desa di desa Salenrang yang telah tertuang dalam APBDes 2022 masih perlu mengalokasikan dana desa dengan baik untuk pemulihan ekonomi nasional dalam hal penanggulangan kemiskinan agar terwujud Desa tanpa kemiskinan, dan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa belum terlaksana dengan baik. Sementara untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dalam hal pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera juga masih belum terpenuhi, hal yang sama dalam penggunaan dana desa untuk pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa belum terpenuhi.

Pemahaman mengenai prioritas penggunaan dana desa bagi pemerintah desa dalam tahapan pendampingan menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa menjadi lebih baik sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan yang terkait prioritas penggunaan dana desa berubah setiap tahun dan ini harus dipahami pemerintah desa dan aparatur desa pada tahapan perencanaan pembangunan desa untuk tahun anggaran berikutnya. Aparatur desa dalam kegiatan ini memperoleh tambahan pengetahuan khususnya dalam proses perencanaan, seberapa besar persentase yang harus desa sesuaikan untuk setiap pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa, selanjutnya ditetapkan dalam proses penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara. Permendes Nomor 7 tahun 2022 digunakan sebagai pedoman pemerintah desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penggunaan Dana Desa Tahun 2022 juga di atur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana dikutip pada Perpres Nomor 104 Tahun 2021, pada pasal 5 ayat (4) penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya sebagai berikut: (1) program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen); (2) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen); (3) dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan (4) Program sektor prioritas lainnya.

Permendes nomor 7 tahun 2022, Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permasyarakatan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis Dari total 100% (seratur persen) Dana Desa yang diterima tiap desa, Pemerintah Desa hanya bisa mengalokasikan 32% (tiga puluh dua persen) dari Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan program sektor prioritas lainnya. Ketika tidak sesuai dengan peraturan terkait maka menjadi suatu keharusan bagi pemerintah Desa merevisi maupun melakukan refocusing perencanaan dan penganggaran melalui kegiatan Musyawarah Desa untuk memangkas program prioritas yang sebelumnya telah disepakati dan tertuang dalam RKP Desa. Berikut beberapa gambar pelaksanaan kegiatan, dan bentuk publikasi dan pelaporan di desa Salenrang.





Gambar 1. Pelaksanaan dan publikasi laporan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 di desa Salenrang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Permendes Nomor 7 Tahun 2021. Terdapat beberapa program yang perlu disesuaikan dengan besaran alokasi yang telah dicantumkan dalam peraturan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa. Dengan pengetahuan dan pemahaman terkait tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa maka diharapkan pemerintah desa dan aparatur desa mampu menyesuaikan kembali alokasi anggaran pada perubahan alokasi APBDes 2022, dan mampu melakukan penyusunan RKDes tahun anggaran 2023 yang telah sesuai dengan peraturan, khususnya Permendes yang mengatur regulasi pada tahap perencanaan dan penganggaran desa untuk setiap tahun anggaran.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [2] Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggran 2022
- [3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- [4] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- [5] Politeknik Negeri Ujungpandang. 2022. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat hibah PNBPNBP
- [6] Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Sari Mekar Buleleng, 15 Desember 2021 [Online]. Tersedia : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/199693/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2021> [Diakses tanggal bulan tahun].

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami tujukan pada Politeknik Negeri Ujung Pandang yang telah memberikan pendanaan sehingga pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih kami tujukan pula pada Pemerintah Desa, Aparatur Desa dan Masyarakat desa Salenrang di kabupaten Maros atas segala partisipasi dalam serangkaian kegiatan pelaksanaan program pengembangan desa.